



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 197/KEP/HK/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/5432/Sj tanggal 30 September 2020 Tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Provinsi kepada Gubernur seluruh Indonesia, Gubernur berkewajiban membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pengembangan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA :

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Mei 2024




a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 157 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 13 Mei 2024
TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Pokja.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan, membina dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Pokja.
3	Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Pokja.
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT;
5	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta expose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2023.



6	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT;
7	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT);
8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT;
9	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta <i>expose</i> hasil IDI;
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan
11	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan <i>Expose</i> Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2023.
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Anggota	
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
15	Kepala Biro Peronomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
16	Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17	Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT	Anggota	
18	DR. Jhon Tuba Helan, SH, MH/ Akademisi Undana Kupang	Anggota	
19	DR. Ahmad Atang, M.Si/ Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang	Anggota	
20	DR. Maria Theresia Geme, SH, MH/ Akademisi UNIKA Widya Mandira Kupang	Anggota	
21	Johanes Jimmy Nami, S.IP, M.Si/ Akademisi Fisipol Undana Kupang	Anggota	
22	Direktur Intelkam Polda Nusa Tenggara Timur	Anggota	
23	Pakum Rem 161 Wirasakti Kupang	Anggota	
24	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
25	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	

26	Statistisi Ahli Madya Selaku Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT;
27	Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT);
28	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT;
29	Pemimpin Redaksi Victory News Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta <i>expose</i> hasil IDI;
30	Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang	Anggota	e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan
31	Wakil Direktur Harian Timor Express	Anggota	f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan <i>Expose</i> Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2023.
32	Kepala Seksi Pengembangan Berita RRI Kupang	Anggota	
33	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Anggota	
34	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Anggota	
35	Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Anggota	
36	Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Anggota	
37	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Anggota	
38	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)	Anggota	
39	Ketua Partai Demokrat	Anggota	
40	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Anggota	
41	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Anggota	
42	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Anggota	
43	Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Anggota	
44	Wilibrordus Olin, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
45	Statistisi Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	

46	Enos Dano, S.Sos/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT;
47	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Analis Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT);
48	Christin L. Conterius, S.Sos, MM/ Analis Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT;
49	Luciane Marselin Wate Kupa/ Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawas Penyelenggara TRIAS Politik Republik Indonesia	Anggota	d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta <i>expose</i> hasil IDI;
50	Elis Islani Ruchiyat, SE/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan
51	Octovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan <i>Expose</i> Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2023.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	